



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PENGGUNAAN MASKER DAN PEMBATAAN JARAK FISIK DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MENULAR DAN CORONA
VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID - 19)*, dalam wilayah Kota Ternate yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu mewajibkan penggunaan masker dan menjaga jarak fisik dalam melakukan aktifitas, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Pembatasan Jarak Fisik dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Disease (COVID 19) di Kota Ternate;
 - b. bahwa dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) pada masa *pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*), sehingga Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Pembatasan Jarak Fisik dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Disease (COVID 19) di Kota Ternate, perlu diubah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Kota Ternate.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3273;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kedaruratan Bancana Pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Pembatasan Jarak Fisik dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Menular dan *Corona Virus Disease* (COVID 19) di Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 413, Tambahan Berita Daerah Kota Ternate Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN MASKER DAN PEMBatasan JARAK FISIK DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MENULAR DAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Menular Dan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Nomor 413) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan menjadi 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Setiap pengurus atau pengelola tempat kerja/pelaku usaha pada sektor jasa dan perdagangan umum, wajib mentaati protokol Pencegahan Penularan Penyakit menular dan covid-19.
- (2) Prokolol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
 - c. memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- d. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk dan jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak pemeriksaan 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- e. mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
- f. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.

2. Diantara Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Pembatasan jarak fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a minimal 1 (satu) meter dengan ketentuan :

- a. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, depan kasir dan *customer service* serta area lain yang paling ramai sebagai pembatas jarak antar setiap pengunjung dan pekerja.
- b. pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
- c. pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
- e. menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja, kasir, dan *customer service*;
- f. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai atau tanpa kontak dan tanpa alat bersama;
- g. mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
- h. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- i. menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan dan/atau dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).

- j. menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7B

- (1) Setiap orang yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Setiap orang dalam memulai aktivitas atau pekerjaan wajib untuk :
- menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*,
 - menghindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut,
 - memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
 - menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
 - menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
 - Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.


Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 27 Mei 2020

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 Mei 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



THAMRIN ALWI